BAB III

KAWASAN WISATA PANTAI LABUANG BARUAK

3.1 Kabupaten Pesisir Selatan.

3.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan wilayah administratif yang terletak di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat dan memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas pemerintahan, perekonomian, dan pelayanan publik daerah. Wilayah ini dilalui oleh jalur lintas barat Sumatera yang menjadi sarana utama mobilitas masyarakat serta distribusi sumber daya ekonomi, termasuk sektor pariwisata. Secara geografis, Kabupaten Pesisir Selatan berada pada koordinat 0°57'31,21" hingga 2°28'42,32" Lintang Selatan dan 100°17'48,64" hingga 101°17'34,3" Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar 6.049,34 km^2 atau kurang lebih 14,22% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Kondisi geografis dan luas wilayah tersebut menuntut adanya pengelolaan keuangan daerah yang terencana, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan publik sesuai dengan prinsip siyasah maliyah. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 220 kilometer yang membentang dari wilayah perbatasan dengan Kota Padang di bagian utara hingga Provinsi Bengkulu di bagian selatan. Potensi wilayah pesisir tersebut menjadi salah satu basis pengembangan sektor pariwisata daerah yang memerlukan dukungan kebijakan fiskal dan penyediaan infrastruktur publik secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah, khususnya melalui perangkat daerah terkait, menjadi penting dalam menjamin ketersediaan aksesibilitas kawasan wisata sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan keuangan publik untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Secara administratif, letak Kabupaten Pesisir Selatan ditunjukkan pada Gambar 1.3

UIN IMAM BONJOL PADANG

Gambar 1.3. Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan
Sumber: Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030, telah diolah kembali

Secara geografis, Kabupaten Pesisir Selatan terletak di bagian barat wilayah Provinsi Sumatera Barat dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Di sebelah timur, wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kerinci, serta Kota Sungai Penuh. Sementara itu, pada bagian utara Kabupaten Pesisir Selatan berbatasan dengan Kota Padang, dan pada bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Painan ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Pesisir Selatan dengan jarak kurang lebih 78 kilometer dari Kota Padang dan sekitar 102 kilometer dari Bandara Internasional Minangkabau. Akses dari Painan menuju Bandara Internasional Minangkabau dapat ditempuh melalui jalur darat dengan waktu perjalanan kurang dari tiga jam (dokumen RPJMD Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, diolah peneliti). Kondisi geografis dan jarak antar daerah tersebut berimplikasi pada kebutuhan penyediaan infrastruktur transportasi dan pengelolaan anggaran daerah yang efektif guna mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, termasuk sektor pariwisata, sesuai dengan prinsip *siyasah maliyah.*

Secara administratif, Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas 15 kecamatan dan 182 nagari. Jumlah nagari yang dimiliki kabupaten ini merupakan yang terbanyak dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di

UIN IMAM BONJOL PADANG

Provinsi Sumatera Barat (Dokumen RPJMD Pessel Tahun 2021-2026, diolah peneliti).

Tabel 1.3
Luas Kecamatan, Jumlah Nagari dan Kampung pada Setiap Kecamatan Tahun 2020

NO	Kecamatan	Luas (km)	Jumlah Nagari	Jumlah Kampung
A.	**Wilayah Darat**	**6.049,33**	**182**	**480**
1.	Koto XI Tarusan	437,37	23	51
2.	Bayang	80,92	17	45
3.	IV Nagari Bayang Utara	242,33	6	17
4.	IV Jurai	368,19	20	52
5.	Batang Kapas	277,54	9	29
6.	Sutera	569,81	12	32
7.	Lengayang	632,96	9	45
8.	Ranah Pesisir	562,44	10	27
9.	Linggo Sari Baganti	557,66	16	43
10.	Pancung Soal	547,41	10	24
11.	Airpura	380,10	10	20
12.	Basa Ampek Balai Tapan	187,46	10	20
13.	Ranah Ampek Hulu Tapan	281,96	10	20
14.	Lunang	456,73	28	27
15.	Silaut	466,45	10	28
B	**Wilayah Laut**	**84,312**	**84,312**	**84,312**

UIN IMAM BONJOL PADANG

Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030, telah diolah kembali

Berdasarkan pembagian wilayah administratif, kecamatan dengan luas wilayah terbesar di Kabupaten Pesisir Selatan adalah Kecamatan Lengayang dengan luas sekitar 632,96 km^2 atau kurang lebih 10,46% dari total luas wilayah kabupaten. Sementara itu, kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Bayang yang memiliki luas sekitar 80,92 km^2 atau setara dengan 1,34% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Perbedaan luasan wilayah antarkecamatan tersebut menunjukkan adanya variasi karakteristik wilayah yang berimplikasi pada kebutuhan pembangunan serta pengelolaan anggaran daerah yang berbeda-beda.

Kecamatan merupakan satuan wilayah administratif pemerintahan yang berfungsi sebagai wilayah kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Dalam struktur pemerintahan daerah, kecamatan berada di bawah kewenangan langsung Bupati dan membawahi sejumlah nagari atau desa sebagai unit pemerintahan terendah. Desa atau nagari dipahami sebagai kesatuan wilayah yang ditempati oleh sekelompok masyarakat yang memiliki ikatan sosial dan hukum tertentu, sehingga berkedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum. kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan asal-usul serta adat istiadat yang hidup dan berkembang di masyarakat yang secara konstitusional diakui dalam sistem pemerintahan nasional serta berada dalam wilayah administratif kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Alamsyah, 2010, 35).

Khusus di Provinsi Sumatera Barat dikenal dengan sistem Pemerintahan Nagari. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari. Dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa sistem Pemerintahan Nagari dinilai efektif dalam membentuk ketahanan masyarakat baik dalam aspek keagamaan maupun sosial budaya. Efektivitas ini didasarkan pada nilai tradisi serta struktur sosial budaya masyarakat Sumatera Barat yang masih menjunjung tinggi prinsip-prinsip adat dan kearifan lokal (Dokumen RPJMD Pessel tahun 2021-2026, diolah peneliti)

UIN IMAM BONJOL PADANG

3.1.2 Kondisi Topografi

Secara topografis, wilayah Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh lahan dengan tingkat kemiringan lereng lebih dari 40 persen, yang mencakup sekitar 52,91 persen dari total luas wilayah kabupaten. Wilayah dengan kemiringan curam tersebut umumnya berada di bagian utara, timur, hingga wilayah tengah Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi ini dipengaruhi oleh keberadaan jajaran Pegunungan Bukit Barisan yang membentang di bagian

timur wilayah kabupaten. Pegunungan Bukit Barisan merupakan rangkaian pegunungan yang memanjang dari wilayah Aceh hingga Lampung dan melintasi sebagian besar Pulau Sumatera. Keberadaan pegunungan tersebut menyebabkan karakter topografi Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh wilayah berbukit dan bergunung. Wilayah dengan kemiringan lereng relatif landai, yakni kurang dari 3 persen hingga 8 persen, mencakup sekitar 32 persen sebagian hamparan wilayah kabupaten dan umumnya berada di bagian barat serta selatan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan ketinggian wilayah, topografi Kabupaten Pesisir Selatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Wilayah dengan ketinggian hingga 200 meter di atas permukaan laut mencakup sekitar 43 persen luas wilayah kabupaten dan memiliki karakter topografi relatif datar hingga bergelombang. Wilayah dengan ketinggian lebih dari 200 meter hingga 750 meter di atas permukaan laut meliputi sekitar 28 persen dari luas wilayah dengan karakteristik berbukit. Selanjutnya, wilayah dengan ketinggian di atas 750 meter hingga 1.250 meter di atas permukaan laut mencakup sekitar 15 persen dari luas wilayah kabupaten dengan kondisi topografi bergunung >2000 mdpl meliputi 2 % dari wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dengan topografi terjal dan curam (Dokumen RPJMD Pesisir Selatan 2021–2026, diolah peneliti). Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Pesisir Selatan termasuk kepada dataran rendah dan sedang. Adapun gambaran terhadap kondisi ketiggian wilayah ini dapat dilihat pada gambar 2.3

UIN IMAM BONJOL PADANG

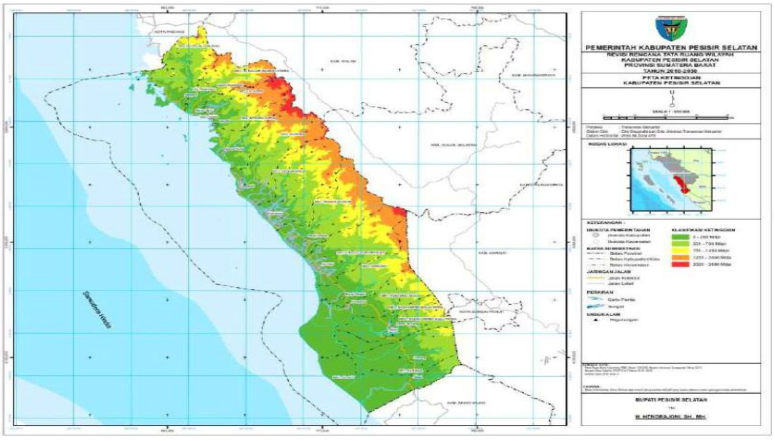

Gambar 2.3 Peta ketinggian kabupaten Pesisir Selatan
Sumber Data : Dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026, telah diolah kembali

3.1.3 Pemanfaatan lahan

Secara garis besar, peruntukan lahan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dikategorikan ke dalam dua sektor utama, yaitu kawasan hutan dan kawasan budidaya.

1. Area Budidaya

Merujuk pada PP Nomor 26 Tahun 2008 yang telah diperbarui melalui PP Nomor 13 Tahun 2017 terkait RTRWN, kawasan budidaya didefinisikan sebagai zona yang dikembangkan berdasarkan optimasi potensi sumber daya alam, manusia, maupun buatan. Di Kabupaten Pesisir Selatan, cakupan area budidaya mencapai 288.142 hektar, yang merepresentasikan sekitar 47,63% dari keseluruhan luas daerah. Sebagian besar lahan ini dioptimalkan untuk sektor perkebunan, pertanian, serta hutan produksi.Data dapat diliat melalui table 2.3 berikut:

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tabel 2.3 Penggunaan Lahan Budidaya Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Penggunaan Lahan	Existing (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Produksi Konversi	31.299	5,17
2	Hutan Produksi Terbatas	43.302	7,16
3	Hutan Produksi Tetap	3.993	0,66
4	Hutan Rakyat	20.412	3,37
5	Perkebunan	84.802	14,02
6	Permukiman Perkotaan	2.721	0,45
7	Permukiman Perdesaan	12.674	2,10
8	Tanaman Pangan	45.291	7,49
9	Hortikultura	33.053	5,46
10	Pariwisata	805	0,13
11	Kawasan Pertambangan Batubara	8.490	1,40
12	Kawasan Pertambangan Mineral Logam (Emas)	1.300	0,21
13	Perikanan		
Total		**288.142**	**47,63**

Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.(telah diolah kembali)

2. Kawasan Lindung

Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2008 yang telah diperbarui melalui PP Nomor 13 Tahun 2017, kawasan lindung didefinisikan sebagai area yang dikhususkan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, baik yang bersifat alami maupun buatan. Di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, zona lindung ini mencakup area seluas 316.791 hektar yang merepresentasikan sekitar 52,37% dari total luas wilayah kabupaten tersebut. Kontributor utama kawasan ini adalah Taman Nasional Kerinci Seblat dengan luasan mencapai 259.660 hektar atau setara dengan 42,92% dari luas daerah. Selain kawasan hutan, zona lindung di Pesisir Selatan juga mencakup ekosistem mangrove serta area sempadan pantai dan sungai. Khusus untuk sempadan pantai dan sungai, fungsi perlindungannya berfokus pada pengamanan area di sekitar aliran sungai dan garis pantai yang ada. Sedangkan untuk kawasan mangrove dijadikan kawasan lindung karena fungsinya yang sangat penting bagi lingkungan perairan serta lingkungan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

3. Curah Hujan

Secara garis besar, karakteristik iklim Kabupaten Pesisir Selatan tidak jauh berbeda dengan daerah lain di Indonesia maupun Provinsi Sumatera Barat, yaitu ditandai oleh dua musim utama, yakni musim hujan yang berlangsung pada bulan November hingga April dan musim kemarau pada periode Mei sampai Oktober. Namun, peralihan antara kedua musim tersebut di wilayah Pesisir Selatan relatif berlangsung secara bertahap dan tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu mencolok. Berdasarkan data curah hujan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan merupakan wilayah dengan tingkat curah hujan bulanan tertinggi, dengan rata-rata mencapai 461,5 milimeter dan jumlah hari hujan sekitar 17 hari setiap bulan. Sementara itu, Kecamatan Lengayang mencatat curah hujan terendah dengan rata-rata 267 milimeter per bulan serta frekuensi hujan sekitar 11,5 hari dalam satu bulan. Hal ini bisa diliat dari Tabel 3.3

Tabel 3.3 Rekapitulasi jumlah hari hujan serta besaran curah hujan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020

No	Kecamatan	Hari Hujan	Curah Hujan *(Mm)*
1	Koto XI Tarusan	12,8	386,3
2	Bayang	12,1	284,8
3	IV Nagari Bayang Utara	18,4	307,1
4	IV Jurai	17,4	356,6
5	Batang Kapas	16,9	329,8
6	Sutera	*	*
7	Lengayang	11,8	267,0
8	Ranah Pesisir	12,2	318,2
9	Linggo Sari Baganti	12,3	270,2
10	Pancung Soal	18,7	406,1
11	Airpura	**	**
12	Basa Ampek Balai Tapan	17,0	461,5
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	**	**
14	Lunang	19,7	451,3
15	Silaut	**	**
Rata-rata		**15,38**	**348,99**

Sumber Data : (Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030, telah diolah kembali)

Pada tahun 2020, rata-rata curah hujan tercatat sebesar 3.747 mm per tahun. Memasuki bulan Januari hingga Desember, seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan telah berada dalam periode musim hujan. Curah hujan terjadi hampir setiap hari di seluruh kawasan dengan

tingkat intensitas yang bervariasi, mulai dari ringan hingga tinggi (Dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026, diolah oleh peneliti).

3.2 Kondisi Demografi

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan penduduk sebagai seluruh individu yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang telah menetap selama satu tahun atau lebih, atau memiliki rencana untuk tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya selama satu tahun (PSDA 2021, BPS: 74). Mengacu pada pengertian tersebut serta data Sensus Penduduk Tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 504.418 jiwa, yang merepresentasikan sekitar 9,11% dari total penduduk Provinsi Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan berada pada peringkat ketiga dengan jumlah penduduk terbanyak, setelah Kota Padang dan Kabupaten Agam (SBDA 2021, BPS: 137).

Ditinjau dari aspek persebaran penduduk, Kecamatan Lengayang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, yakni sebanyak 60.994 jiwa atau sekitar 12,09% dari keseluruhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara itu, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara menjadi wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 8.286 jiwa atau setara dengan 1,64% dari total penduduk kabupaten tersebut. Informasi lebih lanjut mengenai jumlah penduduk serta laju pertumbuhan penduduk pada masing-masing kecamatan disajikan dalam Tabel 4.3 (Dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026, diolah oleh peneliti).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2010-2020
1	Koto XI Tarusan	52.870	0,96
2	Bayang	42.181	1,36
3	IV Nagari Bayang Utara	8.286	1,27
4	IV Jurai	50.894	1,58
5	Batang Kapas	36.422	1,63
6	Sutera	56.091	1,93
7	Lengayang	60.994	1,63
8	Ranah Pesisir	33.760	1,12
9	Linggo Sari Baganti	49.169	1,46
10	Pancung Soal	26.570	1,39
11	Airpura	18.180	2,58
12	Basa Ampek Balai Tapan	15.487	1,99
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	15.499	1,64
14	Lunang	22.423	1,96
15	Silaut	15.592	2,48
	Pesisir Selatan	**504.418**	**1,57**

Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.(telah diolah kembali)

Berdasarkan tinjauan terhadap dinamika demografi di Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Airpura dan Silaut tercatat sebagai wilayah dengan akselerasi pertumbuhan penduduk paling pesat. Sebaliknya, Kecamatan Koto XI Tarusan menunjukkan tren pertumbuhan yang paling lambat. Fluktuasi laju pertumbuhan di berbagai kecamatan ini krusial untuk dijadikan instrumen dasar dalam merumuskan strategi pengendalian populasi di tingkat kabupaten. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan eskalasi yang tajam, di mana angka pertumbuhan meningkat dari 0,92 pada tahun 2010 menjadi 1,57 pada tahun 2020. Lonjakan ini menyebabkan posisi kabupaten tersebut naik dari peringkat ke-14 menjadi peringkat ke-7 dalam daftar laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Provinsi Sumatera Barat. Dari sisi kuantitas, pada tahun 2020, kabupaten ini menempati urutan ketiga di Sumatera Barat dengan total populasi mencapai 504.418 jiwa. Meski posisi secara peringkat jumlah penduduk tidak berubah, tren pertumbuhan yang signifikan ini menuntut evaluasi mendalam dan perhatian khusus dalam kebijakan kependudukan

UIN IMAM BONJOL PADANG

untuk periode lima tahun mendatang agar tetap terkendali. (Dokumen RPJMD Pessel Tahun 2021-2026, diolah peneliti)

Ditinjau dari aspek kepadatan demografis per kilometer persegi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Bayang tercatat sebagai area dengan konsentrasi penduduk tertinggi, yaitu mencapai 521 jiwa/km^2. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Kecamatan Silaut yang memiliki tingkat kepadatan paling rendah dengan angka hanya 33 jiwa/km^2. Tingginya densitas penduduk di Kecamatan Bayang dipengaruhi secara signifikan oleh keterbatasan luas wilayah yang hanya mencakup 1% dari total luas kabupaten, sementara jumlah penduduknya menempati urutan ke-6 terbesar atau sekitar 8,36% dari total populasi. komposisi penduduk berdasarkan parameter jenis kelamin menunjukkan persebaran yang relatif seimbang, yakni 253.854 jiwa laki-laki (50,33%) dan 250.564 jiwa perempuan (49,67%). Rasio jenis kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan berada pada angka 101, yang mengindikasikan bahwa di antara 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Secara spesifik, Kecamatan Silaut memiliki rasio jenis kelamin laki-laki tertinggi sebesar 106, sedangkan rasio terendah berada di Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dengan angka 98. Selain itu, analisis terhadap struktur usia dan gender menunjukkan bahwa populasi didominasi oleh kelompok usia produktif dalam rentang 15 hingga 64 tahun. Sebaran populasi per kilometer persegi Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan variasi kepadatan yang signifikan antarwilayah. Kecamatan Bayang mengemuka sebagai wilayah dengan konsentrasi penduduk tertinggi, yaitu mencapai 521 jiwa/km^2. Kecamatan Silaut tercatat sebagai area dengan tingkat kepadatan paling rendah dengan angka hanya 33 jiwa/km^2. Tingginya densitas di Kecamatan Bayang disebabkan oleh luas wilayahnya yang sangat terbatas mencakup 1% dari total luas kabupaten harus menampung sekitar 8,36% dari keseluruhan penduduk (peringkat keenam terbanyak secara administratif).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Mengenai komposisi berdasarkan gender, populasi di kabupaten ini terdiri atas 253.854 jiwa laki-laki (50,33%) dan 250.564 jiwa perempuan (49,67%). Secara statistik, rasio jenis kelamin berada pada angka 101, yang berarti terdapat 101 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Kecamatan Silaut memegang angka rasio laki-laki tertinggi sebesar 106, sementara Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara memiliki rasio terendah di angka 98. Perbandingan jumlah penduduk berdasarkan kelompok ini dapat dilihat secara lengkap pada Gambar 2.10 (Dokumen RPJMD Pessel tahun 2021-2026, diolah peneliti)

Gambar 2.10
Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020

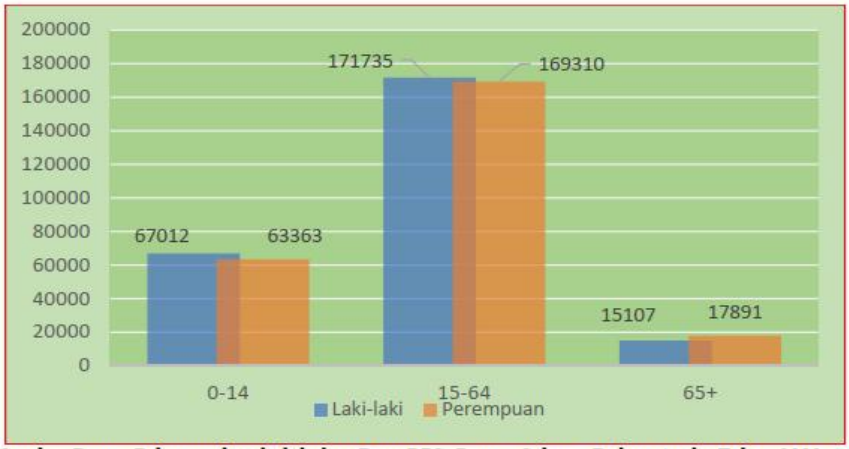

Sumber Data : Dihitung dan diolah dari Data BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan nilai rasio ketergantungan penduduk, Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan angka ketergantungan sebesar 48%. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap 100 penduduk yang berada pada usia produktif menanggung sekitar 48 penduduk yang tergolong usia belum produktif maupun usia tidak produktif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan masih berada dalam fase bonus demografi, ditandai dengan tingkat ketergantungan yang relatif rendah dan berada pada kategori yang cukup baik. Namun angka ketergantungan ini perlu lebih ditekan, agar jumlah penduduk tidak

produktif yang ditanggung oleh penduduk produktif semakin menurun (Dokumen RPJMD Pessel tahun 2021-2026, diolah peneliti)

3.3 Potensi Pengembangan Wilayah

3.3.1 Analisa Potensi Pengembangan Sektor Unggulan Wilayah

a. Tinjauan Potensi Wisata

Eksistensi Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya Kawasan Mandeh, sebagai pilar pengembangan sektor pariwisata telah memperoleh legitimasi yuridis melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025. Dalam kerangka hukum tersebut, wilayah ini ditetapkan sebagai salah satu dari tujuh prioritas Destinasi Pariwisata Provinsi dengan fokus orientasi pada pengembangan wisata bahari, yang mencakup wilayah pesisir dan gugusan pulau (Ripparkab Pesisir Selatan 2015-2025, diolah peneliti).

Secara faktual, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki diversitas Daya Tarik Wisata (DTW) yang bersifat komprehensif. Potensi tersebut terdistribusi secara luas di seluruh kecamatan yang meliputi kategori wisata alam perbukitan (seperti aliran sungai dan air terjun), wisata pantai dan pulau, ekosistem bawah laut, hingga kekayaan budaya dan kuliner lokal. Secara sektoral, klasifikasi dan rencana pengembangan DTW ini telah diatur dan dipetakan secara mendalam dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025. Rincian mengenai potensi tersebut dipaparkan sebagai berikut:

a. Daya Tarik Wisata Perbukitan dan Sungai:

    a. Air Terjun Bayang Sani di Bayang.
    b. Wisata Sungai Jembatan Akar di IV Nagari Bayang Utara.
    c. Rumah Pohon Pancuang Taba di IV Nagari Bayang Utara.
    d. Negeri diatas Awan di IV Nagari Bayang Utara.
    e. Bukit Bendera Bayang.
    f. Air Terjun Timbulun di IV Jurai.
    g. Pemandian PLTA Salido Ketek.
    h. Pemandian Batu Kunik Lumpo.

UIN IMAM BONJOL PADANG

i. Air Terjun Talun 7 Bidadari Inderapura Selatan.
j. Air Terjun 7 Tingkat Sungai Sirah Air Haji.
k. Air Terjun Palano Lakitan Tengah.
l. Air Terjun Palangai Gadang.

b. Daya Tarik Wisata Pantai dan Pulau
   a. Mandeh Area di Kecamatan Koto XI Tarusan
   b. Pulau Sutan Kecamatan Koto XI Tarusan
   c. Pulau Cubadak Kecamatan Koto XI Tarusan
   d. Palau Kapo-Kapo Kecamatan Koto XI Tarusan
   e. Spot Diving di Teluk Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan
   f. Pantai Batu Kalang Kecamatan Koto XI Tarusan
   g. Paralayang Bukit Langkisau di Kecamatan IV Jurai
   h. Pantai Api-Api Kecamatan Bayang
   i. Pantai Sago/Salido Kecamatan IV Jurai
   j. Pantai Carocok Area Kecamatan IV Jurai
   k. Pantai Tan Sri Dano Kecamatan Batang Kapas
   l. Pantai Batu Tembak Area Kecamatan IV Jurai
   m. Pantai Labung Baruak Kecamatan Batang Kapas
   n. Pantai Pasir Putih Kecamatan Lengayang
   o. Pantai Sambungo Kecamatan Silaut (Dokumen RPJMD Pessel tahun 2021-2026, diolah peneliti).

Berdasarkan dari data tersebut, pantai labuang merupakan salah satu Pantai yang meiliki daya Tarik wisatawan daerah maupun luar daerah. Namun aksesibilitas wisata disana masih kurang memadai. Sebagai wilayah pantai, Kabupaten Pesisir menawarkan potensi berlimpah di bidang wisata bahari. Wisata bahari memanfaatkan potensi bentang darat pantai dan bentang laut. Bentang darat pantai ini antara lain pasir putih, ombak, biota pantai (kerang) dan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan wisatawan antara lain kegiatan rekreasi olahraga susur pantai dan bola voli pantai. Selain itu wisata ini juga menawarkan potensi bentang laut yaitu ombak, angin, arus laut dan lain-lain. Kegiatan berenang (swimming), memancing (fishing), bersampan yang meliputi mendayung (boating), sea kayaking dan berlayar (sailing), berelancar (surfing), dan parasailing.

Keragaman terumbu karang dan biota laut menjadi daya tarik untuk zona wisata alam bawah laut. Berbagai aktivitas wisata bawah laut yang dapat dilakukan wisatawan terdiri atas kegiatan menyelam (diving), snorkeling, dan coral viewing. Alokasi ruang untuk sub zona ini memerlukan

UIN IMAM BONJOL PADANG

analisis kesesuaian perairan untuk aktivitas wisata bawah laut yaitu snorkeling dan selam (diving).

3.3.2 Kesejahteraan Sosial

Tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat merupakan dua indikator yang dapat menjelaskan tingkat kesejahteraan sosial. Semakin membaiknya tingkat pendidikan masyarakat yang ditandai oleh baiknya akses terhadap pendidikan berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat secara sosial. Hal yang sama berlaku pula untuk hubungan antara derajat kesehatan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan sosial. Bagian ini akan menjelaskan perkembangan kesejahteraan sosial kabupaten Pesisir Selatan periode 2016 – 2020 berdasarkan capaian pendidikan dan kesehatan.

3.3.3 Urusan Pilihan

a. Urusan Pariwisata

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi signifikan dalam pengembangan sektor pariwisata, baik pariwisata bahari maupun wisata alam lainnya. Pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di wilayah ini berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah. Regulasi tersebut mengatur arah dan strategi pengembangan pariwisata daerah, yang mencakup penguatan destinasi wisata, peningkatan kegiatan promosi dan pemasaran serta pengembangan industri dan kelembagaan pariwisata. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan secara bertahap melaksanakan pembangunan dan penyediaan sarana serta prasarana penunjang pada berbagai objek wisata prioritas, seperti Pantai Carocok Painan, Kawasan Mandeh, Jembatan Akar, Timbulun, Pantai Sumedang, Sambungo, serta sejumlah destinasi wisata lainnya. Di samping itu, upaya pengembangan juga diarahkan pada objek-objek wisata lain melalui optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki hingga ke tingkat pemerintahan terendah, sebagai bagian dari peran

UIN IMAM BONJOL PADANG

pemerintah daerah dalam mendukung aksesibilitas dan keberlanjutan kawasan wisata (ripparkab Pesisir Selatan Tahu 2015-2025, diolah Peneliti).

Beberapa pembangunan sarana dan prasarana strategis yang dilakukan di kawasan Pantai Carocok Painan meliputi pembangunan fasilitas pusat kuliner, panggung pertunjukan, jalur pedestrian, gerbang masuk kawasan wisata, taman, area parkir, serta pembangunan masjid terapung yang hingga kini masih dalam proses pelaksanaan. Sementara itu, pembangunan infrastruktur di Kawasan Mandeh mencakup pembangunan jalan tembus kawasan Mandeh menuju Kota Padang, amphitheater, pusat industri dan pasar kawasan Mandeh, mushalla, fasilitas toilet umum, serta sarana pendukung lainnya. Selain pembangunan infrastruktur fisik, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan dan menyiapkan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi pelaku usaha pariwisata di kawasan tersebut. Meningkatkan dan menyiapkan Sumber daya Manusia pelaku usaha pariwisata dilakukan kegiatan pelatihan terhadap kelompok sadar wisata (pokdarwis).

Pada tahun 2019, Pemerintah Republik Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Kanada dalam rangka pengembangan sektor pariwisata di Kawasan Mandeh melalui mekanisme pendanaan hibah. Kerja sama tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Program yang dilaksanakan dalam kerja sama tersebut antara lain berupa peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan komoditas unggulan daerah, khususnya di sektor perikanan serta beberapa komoditas pertanian. Kebijakan ini menunjukkan adanya peran pemerintah dalam mengintegrasikan pembangunan pariwisata dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Berdasarkan data kunjungan wisatawan pada periode 2015–2018, tercatat adanya peningkatan jumlah kunjungan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,99 persen per tahun. Namun demikian, data tersebut masih terbatas pada dua objek wisata, yaitu Pantai Carocok Painan

UIN IMAM BONJOL PADANG

dan Kawasan Mandeh. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pendataan kunjungan wisatawan belum sepenuhnya mencerminkan seluruh potensi objek wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pendataan guna mendukung perumusan kebijakan pariwisata yang lebih komprehensif dan berbasis data (Dokumen RPJMD Pesisir Selatan tahun 2021-2026, diolah peneliti).

Peningkatan kunjungan wisatawan tidak terlepas dari peran aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program pengembangan pariwisata. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kegiatan promosi pariwisata dengan menyelenggarakan event daerah serta berpartisipasi dalam event berskala nasional dan internasional. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan pengembangan wahana dan atraksi wisata, serta meningkatkan aspek kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung. Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam sektor kepariwisataan sebagaimana diatur dalam kebijakan pembangunan daerahUntuk lama tinggal wisatawan juga mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020 yaitu dari 2 hari menjadi 4 hari, sedangkan untuk wisatawan mancanegara dari 1,25 hari menjadi 2 hari. Meningkatnya lama tinggal wisata ini tidak terlepas dari hal-hal yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah lima tahun terakhir (Dokumen RPJMD Pessel tahun 2021-2026, diolah peneliti).

UIN IMAM BONJOL PADANG

3.4 Pantai Labuang Baruak

Pantai Labuang Baruak merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang terletak di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pantai ini berjarak sekitar 8 kilometer dari pusat Kecamatan Batang Kapas dan dapat diakses melalui dua jalur, yaitu jalur laut dan jalur darat. Jalur laut menjadi alternatif tercepat dengan waktu tempuh sekitar 15–20 menit menggunakan perahu motor dari Pantai Taluak Kasai atau Sungai Bungin, dengan biaya relatif

terjangkau. Sementara itu, jalur darat memerlukan waktu sekitar 30–45 menit, namun kondisi infrastrukturnya masih terbatas sehingga belum sepenuhnya memadai untuk mobilisasi wisatawan dalam jumlah besar. kawasan ini berada dalam wilayah pesisir yang termasuk dalam rezim pengelolaan wilayah pantai dan laut sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam perspektif hukum tata negara, wilayah pantai tidak hanya dipahami sebagai ruang geografis, melainkan sebagai bagian dari sumber daya strategis daerah yang pengelolaannya berada dalam kerangka kewenangan pemerintah daerah. Secara normatif, kawasan pantai ini termasuk dalam zona pesisir yang berada pada wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Zona teritorial tersebut memberikan dasar yuridis bahwa wilayah pantai merupakan bagian dari ruang kedaulatan negara yang pemanfaatannya harus diarahkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, termasuk dalam konteks pengembangan sektor pariwisata daerah.

Berdasarkan data yang peneliti ambil dari RPJMD Kabupaten pesisir Selatan tahun 2021-2026, Pantai labuang baruak merupakan salah satu Pantai yang memiliki Potensi daya tarik wisata. Fasilitas wisata di Pantai Labuang Baruak tergolong sederhana. Berdasarkan data Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat sekitar 12 pondok keluarga, area parkir, kedai makanan, musholla, kamar mandi umum serta beberapa spot foto dan area outbound yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat dan kelompok pengelola wisata. Pengelolaan kawasan ini berada di bawah koordinasi Yayasan Bahana Pesona Natural yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemerintahan nagari dalam proses perencanaan dan sosialisasi (Disparpora Pessel, 2023). Potensi pengembangan Pantai

UIN IMAM BONJOL PADANG

Labuang Baruak cukup besar jika didukung oleh infrastruktur aksesibilitas yang memadai. Keunikan lanskap alam, kekayaan budaya lokal dan keterlibatan komunitas setempat menjadi modal penting bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat (*community-based tourism*). Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses jalan darat, keterhubungan transportasi publik dan minimnya fasilitas pendukung modern untuk menunjang kenyamanan wisatawan. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur dan manajemen destinasi menjadi fokus penting dalam mengoptimalkan peran Pantai Labuang Baruak sebagai salah satu ikon wisata di Kabupaten Pesisir Selatan (Dokumen RPJMD Pessel tahun 2021-2026, diolah peneliti).

3.5 Gambaran Umum Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan

3.5.1 Deskripsi Umum

Pelimpahan kewenangan otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan secara mandiri merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menetapkan arah dan tujuan pembangunan daerah secara lebih terencana dan terukur. Penetapan arah kebijakan tersebut menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (Kholiq 2020, 56).

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan yang tersusun secara sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi pada prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dilaksanakan melalui tahapan pembangunan yang direncanakan secara matang dan berkesinambungan, sebagai upaya mewujudkan kondisi ideal yang diharapkan dalam pembangunan daerah. Proses pembangunan tersebut

UIN IMAM BONJOL PADANG

merupakan bagian dari upaya perubahan ke arah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan tidak terlepas dari dukungan aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Demikian untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional serta memahami peran dan tanggung jawabnya, diperlukan adanya keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal antarlembaga pemerintahan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif, stabil dan berkelanjutan (Andi 2022, 76).

Merujuk pada peraturan Bupati Pesisir Selatan no 91 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026, dinas ini mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah serta tugas pembantuan pada bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, dan olahraga sesuai dengan kewenangannya (Ripparkab Pessel 2015-2025, diolah Peneliti).

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, dan olahraga; penyusunan rencana program dan kegiatan pengembangan sektor

UIN IMAM BONJOL PADANG

pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah pelaksanaan kebijakan yang mencakup penyelenggaraan kegiatan, pemantauan, evaluasi, serta pelayanan kepada masyarakat; pelaksanaan administrasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Renstra(Dokumen Renstra Pariwisata Pessel tahun 2021-2026, diolah peneliti).

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Merencanakan kebijakan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga;
b. Menyusun program kegiatan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olah raga
c. Pelaksana kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pelayanan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga
d. Pelaksana administrasi dinas di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati (Dokumen Renstra Pariwisata Pessel tahun 2021-2026, diolah peneliti)

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, maka Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh satuan organisasi. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dikepalai oleh seorang Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 9 (sembilan) orang Kepala Seksi

UIN IMAM BONJOL PADANG

dan 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian.

3.5.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

a. Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga saat ini secara kuantitas sudah berada pada level yang memadai. Kendati demikian, pengembangan kompetensi pegawai masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan untuk menjawab tantangan tugas di masa mendatang yang diprediksi akan semakin kompleks. Dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya, instansi ini diperkuat oleh 38 personel Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 22 tenaga Non-PNS. Rincian mengenai komposisi pegawai tersebut dipaparkan dalam tabel-tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Jumlah PNS Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Tingkat Pendidikan.

NO	Jenjang Pendidikan	JUMLAH PEGAWAI (Orang)
1	S2	07
2	S1	15
3	DIV	00
4	DIII	04
5	SLTA	15
6	SLTP	00
	Jumlah	41

Sumber: Disparpora 2021, telah diolah kembali

b. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan tugas operasional pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup representatif. Saat ini, dinas menempati dua buah gedung kantor yang dilengkapi dengan inventaris penunjang seperti meja dan kursi kerja yang layak. Fasilitas yang tersedia telah dirancang untuk mempermudah pelayanan dan kinerja organisasi, dengan rincian sebagai berikut:

a. Mobiler .
b. Komputer yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun teknis perencanaan.
c. Fasilitas Telekomunikasi.
d. Dan lain-lain (Dokumen Renstra Pesisir Selatan 2021, diolah Peneliti).

Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan Operasional:

a. Kendaraan Roda 4 sebanyak 2 unit
b. Kendaraan Roda 2 sebanyak 4 unit (Dokumen renstra Pesisir Selatan 2021, telah diolah kembali).

3.6 Visi dan Misi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.

Berkaitan dengan Eksistensi dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Pesisir Selatan tidak akan lupa dalam mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan Rensta (Rencana Strategis) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 tentang Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Disparpora, tercantum visi : Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan bermartabat, Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional. Salah satu misinya adalah "Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan."

Maka, berpedoman kepada visi dan misi tersebut, keberadaan dan kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan menjadi Ujung tombak tersedianya infrastruktur wilayah Aksesibilitas wisata di setiap daerah kawasan wisata Kabupaten Pesisir Selatan (Dokumen Renstra Pessel tahun 2021-2026, diolah peneliti).

UIN IMAM BONJOL PADANG